



PUTUSAN
Nomor 72 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MELVA AGUSTINA, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek PLN Nomor B1, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya memberi Kuasa kepada:

1. M. Amin Said, S.H., M.Hum.;
2. Yahya, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Amin Said & Rekan", beralamat di Villa Alamanda Nomor 43 Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2016;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

GENERAL MANAGER PT PLN (Persero) WILAYAH ACEH, berkedudukan di Jalan Tgk. Mohd. Daud Beureueh Nomor 172 Banda Aceh;

Selanjutnya memberi Kuasa kepada:

1. T. Bahrul Halid, S.H.;
2. Sufrin, S.H.;
3. Arifin, S.H.;
4. AB. Indrajaya, S.H.;
5. Ogie Pryanka Adhelin, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PLN (Persero) Wilayah Aceh, yang beralamat di Jalan Tgk. Mohd. Daud Beureueh Nomor 172 Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0021.SKK/HKM.02.01/W.ACEH/2016 tanggal 10 November 2016; Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Sengketa;

Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Aceh Nomor 019/Mum-01-01/WA/2016, tertanggal 18 Januari 2016, perihal Pengosongan Rumah Jabatan;

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Bahwa Penggugat menerima surat keputusan General Manager PT PLN (Persero) wilayah Aceh, Nomor 019/Mum-01-01/WA/2016, dari Tergugat pada tanggal 18 Januari 2016, perihal Pengosongan Rumah Jabatan;

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", maka dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;

III. Kepentingan Pengajuan Gugatan;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi". Atas dasar itu Penggugat sangat berkepentingan mengajukan Gugatan ini, karena dengan dikeluarkan Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Aceh Nomor 019/Mum-01-01/WA/2016, tertanggal 18 Januari 2016, perihal Pengosongan Rumah Jabatan oleh Tergugat, Penggugat sangat dirugikan kepentingannya, dikarenakan:

1. Rumah yang Penggugat tempati saat ini sudah pernah Penggugat mohon untuk diberikan hak membeli sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana juga diberikan kepada orang lain (pensiunan PT PLN);
2. PT PLN (Persero) sudah pernah menjual kepada mantan Pegawai PLN yang rumahnya berdekatan dengan rumah yang Penggugat tempati;

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 72 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat sebagai penghuni yang sah dari tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jln. Mohd. Taher Komplek PT PLN (Persero) Nomor 25, Kecamatan Leung Bata, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Izin penempatan rumah Dinas Nomor 004.K/7850/PW-I/1990, tanggal 17 Februari 1991 yang ditandatangani Ir. Hizban Achmad selaku Pemimpin Wilayah I PLN;
4. Rumah tersebut juga sudah pernah Penggugat renovasi dengan biaya sendiri;
5. Penggugat tidak memiliki rumah pribadi;
6. Tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan pengosongan rumah jabatan batal atau tidak sah karena suatu tindakan yang diskriminatif dan tidak adil serta tidak mengindahkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 89/KMK.013/1991, tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN, Pasal 10, Jo. Keputusan Direksi PLN Nomor 037.K/7850/DIR/1992 tentang Kebijakan Perumahan di Lingkungan PLN;

IV. Dasar dan Alasan Gugatan;

1. Bahwa pada 18 Januari 2016 Penggugat menerima Surat dari General Manager PT PLN (Persero) wilayah Aceh, yaitu Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Aceh Nomor 019/Mum-01-01/WA/2016, tertanggal 18 Januari 2016, perihal Pengosongan Rumah Jabatan, namun surat ditujukan kepada Melva Agustina sebagai (penghuni rumah Dinas PLN), Nomor B2/27, bukan sebagai Penghuni Rumah Jabatan, sehingga di dalam Surat Keputusan ini ada kontradiksi dan perbedaan status/golongan rumah, apakah rumah jabatan atau rumah dinas, karena kedua jenis/golongan rumah tersebut berbeda pemanfaatan dan perlakuannya;
2. Bahwa terhadap surat keputusan dari Tergugat tersebut Penggugat telah pula mengajukan Surat Keberatan melalui Kuasa Hukum, namun tidak mendapat respon atau tanggapan dari Tergugat;
3. Bahwa sejak tahun 1990 orang tua Penggugat diberikan fasilitas rumah Dinas oleh PT PLN Wilayah I, sesuai dengan Surat Izin Menempati Rumah Dinas Nomor 004.K/7850/PW-I/1990, tanggal 17 Februari 1991 yang ditandatangani oleh Ir. Hizban Achmad selaku Pemimpin Wilayah I PLN, dan sampai saat ini masih Penggugat tempati bersama keluarga;
4. Bahwa Penggugat adalah penghuni yang sah dari tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jln. Mohd Taher Komplek PT PLN (Persero)

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 72 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25, Kecamatan Leung Bata, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Izin penempatan rumah Dinas Nomor 004.K/7850/PW-I/1990, tanggal 17 Februari 1991 yang ditandatangani Ir. Hizban Achmad selaku Pemimpin Wilayah I PLN;

5. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan surat Keputusannya bertetangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak mengindahkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 89/KMK.013/1991, tanggal 25 Januari 1991, tentang Pedoman pemindah tanganan aktiva tetap Badan Usaha Milik Negara, dalam Pasal 10, yang isinya antara lain menyebutkan:

1. Khusus untuk rumah-rumah dinas BUMN yang akan dijual kepada penghuni yang sah yang bersatus anggota direksi/karyawan BUMN, PNS/Pensiunan, anggota ABRI/pensiunan, pejabat Negara yang masih aktif maupun tidak dan bekas pimpinan atau karyawan BUMN dapat diberikan keringanan maksimum 50% dari harga jual;
2. Bagi penghuni sah lainnya yang tidak termasuk ayat (1) diatas dapat diberikan keringanan maksimum 25% dari harga jual;
3. Harga jual tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah harga yang ditetapkan oleh panitia penaksir harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
4. Kecuali Menteri Keuangan menetapkan lain, penjualan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) di atas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Rumah-rumah tersebut telah dimiliki perusahaan selama 10 (sepuluh tahun atau lebih;
 - b. Calon pembeli telah bekerja/mengabdikan pada Negara/BUMN sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Calon pembeli belum pernah membeli rumah dari Negara/BUMN;
 - d. Calon pembeli adalah penghuni yang telah menempati secara sah rumah BUMN sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

6. Bahwa seharusnya Tergugat harus memproses permohonan Dum/Beli oleh Penggugat karena Penggugat sudah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1234.K/DIR/2011 tentang Perumahan di Lingkungan PT PLN (Persero) yang isinya menyebutkan antara lain:

- (1) Rumah Dinas telah ditetapkan dalam keputusan Direksi dan telah dimiliki oleh PLN sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 72 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Penghuni sah atau calon pembeli rumah dinas telah memenuhi syarat:

- a. Memegang Surat Izin Penempatan (SIP) atau ijin tertulis lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Telah bekerja pada PLN sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun;
- c. Belum pernah membeli rumah dari PLN;
- d. Telah menempati rumah PLN berturut-turut selama 2 (dua) tahun;

(3) Atas tanah milik PLN yang sebelum diterbitkan keputusan ini telah dibangun oleh pemegang surat ijin memanfaatkan atau sejenisnya dapat dijual kepada pemegang surat ijin memanfaatkan atau sejenisnya tersebut dengan memenuhi syarat:

- a. Memegang surat ijin memanfaatkan atau sejenisnya atas tanah kosong;
- b. Telah bekerja pada PLN sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun;
- c. Belum pernah membeli rumah atau tanah dari PLN;
- d. Tahun perolehan tanah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;

7. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan pengosongan rumah jabatan/dinas kepada Penggugat telah bertindak sewenang-wenang, karena telah mengabaikan keberatan dan permohonan Penggugat, padahal Penggugat adalah merupakan anak dari almarhum Faisal Hamzah yaitu Pensiunan dari PT PLN (Persero) wilayah Aceh;

8. Bahwa Penggugat sudah pernah memohon baik secara tertulis maupun secara lisan kepada General Manager PT PLN (persero) terakhir dengan Surat tanggal 28 Februari 2013 dan Surat tanggal 13 September 2013, untuk dapat diberikan Dum dan atau beli tanah dan rumah yang orang tua Penggugat tempati sejak tahun 1990, sebagaimana juga pernah diberikan kepada Mantan Karyawan PT PLN (Persero) lainnya, mengingat orang tua Penggugat (Faisal Hamzah) sudah lama mengabdikan sebagai pegawai PT PLN (Persero), Penggugat sudah lama menempati rumah tersebut bersama orang tuanya, karena tidak ada rumah lain untuk Penggugat tempati sampai saat ini, namun permohonan Penggugat tidak pernah mendapat tanggapan yang memuaskan dari PT PLN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terjadi perbedaan status atau penggolongan rumah sebagaimana tersebut didalam Perihal Surat Keputusan dalam Rumah Jabatan, sedangkan surat keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat selaku Penghuni Rumah Dinas, padahal kedua jenis status/golongan rumah tersebut berbeda ketentuan dan perlakuannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PLN Nomor 037.K/7850/DIR/1992, tanggal 11 April 1992 tentang Kebijakan Perumahan dilingkungan PLN Jo. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1234.K/DIR/2011 tentang Perumahan di Lingkungan PT PLN (Persero) yang isinya diatur dalam Pasal 10 (sepuluh);
10. Bahwa seharusnya bila Tergugat mempertimbangkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 89/KMK.013/1991, tanggal 25 Januari 1991, tentang Pedoman Pemindah-tanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara, Jo. Keputusan Direksi PLN Nomor 037.K/7850/DIR/1992, tanggal 11 April 1992 tentang Kebijakan Perumahan di Lingkungan PLN Jo. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1234. K/DIR/2011 tentang Perumahan di Lingkungan PT PLN (Persero), maka Keputusan Tergugat seharusnya dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk membeli rumah jabatan atau rumah dinas tersebut;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 89/KMK.013/1991, tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN, Jo. Keputusan Direksi PLN Nomor 037.K/7850/DIR/1992, tentang Kebijakan Perumahan di Lingkungan PLN tersebut, maka tanah dan rumah yang Penggugat tempati secara sah telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun bahkan sudah mencapai 26 (dua puluh enam) tahun lebih dan Penggugat juga sudah mengabdikan/bekerja pada PLN selama 35 (tiga puluh lima) tahun lebih, maka oleh karena itu Penggugat berhak untuk membeli tanah dan bangunan rumah dinas diatasnya yang sudah Penggugat tempati dan pelihara dengan baik;
12. Bahwa sikap dari Tergugat yang memerintahkan Penggugat untuk mengosongkan rumah dinas/jabatan tanpa mempertimbangkan permohonan Penggugat untuk membeli rumah tersebut adalah suatu sikap yang diskriminatif dan tidak adil, karena beberapa waktu sebelumnya pihak PT PLN (Persero) telah mengabulkan dan menjual rumah Dinas kepada Drs. Soeparwi, Pegawai PT PLN, yang didahului dengan Surat Pernyataan Bersedia Membeli Rumah Dinas, dilanjutkan

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 72 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan Rumah antara PT PLN (Persero) dengan Drs. Suparwi Nomor 3/523/W-NAD/2008;
13. Bahwa sikap Tergugat yang mengabaikan permohonan Penggugat adalah sikap tidak adil, tidak proporsional dan diskriminatif dalam memberikan hak kepada pensiunan PT PLN, seharusnya Tergugat memberikan perlakuan dan hak yang sama kepada karyawan maupun pensiunan untuk memperoleh tanah dan bangunan rumah yang ditempatinya untuk dibeli sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 14. Bahwa dengan dikeluarkan Surat Keputusan atau Penetapan dari Tergugat untuk mengosongkan rumah jabatan/dinas yang Penggugat tempati, Penggugat merasa sangat keberatan dan Tergugat telah bersikap tidak adil dan diskriminatif, Tergugat telah tidak menghargai jasa-jasa Penggugat yang telah mengabdikan kepada PT PLN (Persero) cukup lama, maka Tindakan Tergugat bertentangan dengan semangat pasal 28 D ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";
 15. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Nomor 019/Mum-01-01/WA/2016, tertanggal 18 Januari 2016, perihal Pengosongan Rumah Jabatan adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; yaitu Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 89/KMK.013/1991, tanggal 25 Januari 1991, tentang Pedoman pemindah tanganan aktiva tetap Badan Usaha Milik Negara, Jo. Keputusan Direksi PLN Nomor 037.K/7850/DIR/1992, tanggal 11 April 1992 tentang Kebijakan Perumahan dilingkungan PLN Jo. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1234.K/DIR/2011 tentang Perumahan di Lingkungan PT PLN (Persero), karena Tergugat telah bertindak diskriminatif dan tidak adil dan mengabaikan permohonan Penggugat, serta tidak melaksanakan tentang ketentuan Pasal 10 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 89/KMK.013/1991, tentang pedoman pemindahtanganan aktiva tetap BUMN, Jo. Keputusan Direksi PLN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 037.K/7850/DIR/1992, tentang kebijakan perumahan dilingkungan PLN;

b. Suatu Keputusan tata usaha Negara yang digugat juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama tentang “asas kepastian hukum dan keterbukaan”. Adapun yang dimaksud asas kepastian hukum dan keterbukaan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu:

- Kepastian Hukum yaitu asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara;
- Keterbukaan yaitu yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara, perlindungan tentang hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;

V. Permohonan Penundaan Pelaksanaan:

Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Bahwa Penggugat memohon penundaan pelaksanaan Surat Keputusan dari Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan jika keputusan Badan/pejabat tata usaha Negara tersebut tetap dilaksanakan, dan;
- b. Tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat sekaligus memohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menunda pelaksanaan keputusan tersebut sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Tentang adanya kepentingan yang mendesak;

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 72 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sangat membutuhkan rumah tersebut karena saat ini tidak ada rumah lain untuk ditempati padahal Penggugat beserta keluarga almarhum orang tuanya sudah lama tinggal di rumah tersebut, Penggugat sudah merenovasi dengan biaya sendiri dan Penggugat juga sudah pernah memohon kepada PT PLN (persero) untuk dapat diberikan hak untuk membeli tanah dan rumah tersebut, dan didalam komplek PLN di Lueung Bata masih tersedia rumah Dinas/jabatan yang sampai saat ini masih kosong atau tidak ditempati;

b. Tentang tidak adanya kepentingan umum;

Bahwa tidak ada kepentingan umum yang mendesak bila keputusan Tergugat tidak dilaksanakan dalam waktu dekat;

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Jo. ayat (3) dan ayat (4) undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Permohonan Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat keputusan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Aceh Nomor 019/Mum-01-01/WA/2016, tertanggal 18 Januari 2016, perihal Pengosongan Rumah Jabatan;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Aceh Nomor 019/Mum-01-01/WA/2016, tertanggal 18 Januari 2016, perihal Pengosongan Rumah Jabatan;
3. Mewajiban Tergugat untuk mencabut surat keputusan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Aceh Nomor 019/Mum-01-01/WA/2016, tertanggal 18 Januari 2016 perihal Pengosongan Rumah Jabatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 72 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan. Bahwa menurut Tergugat, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dengan gugatan Nomor 06/G/2016/PTUN-BNA terhadap Surat yang dikeluarkan oleh General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Aceh Nomor 019/MUM.01.01/WA/2016 tanggal 18 Januari 2016 Tentang Pengosongan Rumah Jabatan terhadap Saudari Melva Agustina. Dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara melainkan Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang secara hukum tunduk dan patuh pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau dalam hal ini Tergugat tidak memenuhi kualifikasi hukum sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa karena Tergugat adalah Badan Hukum Privat bukan Pejabat Tata Usaha Negara seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Surat ataupun Surat Keputusan yang dipersengketakan oleh Penggugat bukanlah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara seperti yang dimaksud oleh Penggugat, sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Gugatan Nomor 06/G/2016/PTUN-BNA terhadap Surat yang dikeluarkan oleh General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Aceh Nomor 019/MUM.01.01/WA/2016 tanggal 18 Januari 2016 Tentang Pengosongan Rumah Jabatan terhadap Saudari Melva Agustina;

2. Objek Sengketa;

2.1. Bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Tergugat adalah Surat yang dikeluarkan oleh General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Aceh Nomor 019/MUM.01.01/WA/2016 Tanggal 18 Januari 2016 tentang



Pengosongan Rumah Jabatan terhadap Saudari Melva Agustina adalah berbentuk Surat, bukan merupakan suatu Surat Keputusan, sehingga Tergugat berpendapat bahwa Penggugat keliru dalam mengartikan kedua bentuk produk tulisan tersebut;

2.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0520.K/DIR/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Surat dan Kearsipan PT PLN (Persero), menjelaskan sebagai berikut :

	Surat	Keputusan
Definisi	Surat yang ditujukan satu (tunggal) atau lebih dari satu (kolektif) kepada satuan organisasi, instansi/lembaga, swasta, atau perorangan. (Bab I tentang Tata laksana Surat huruf A angka 1.1.1);	Keputusan adalah surat yang berisi/bersifat penetapan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. (Bab I tentang Tata laksana Surathuruf A angka 2.1.2);
Format	<p>a. Konsideran memuat unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Konsideran "Menimbang" memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan/Keputusan dengan memuat unsur-unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis;2) Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan/Keputusan, dituangkan dalam konsideran "Mengingat" dengan memperhatikan tata urutan hirarki peraturan perundang-undangan yang diurutkan secara kronologis berdasarkan saat penerbitannya;3) Dasar non hukum (bila diperlukan), berisi data/informasi tertulis yang dipakai untuk dasar Peraturan/Keputusan yang dituangkan dalam konsideran "Membaca" dicantumkan sebelum konsideran "Menimbang" sedangkan konsideran "Memperhatikan" dicantumkan setelah konsideran "Mengingat"; <p>b. Batang Tubuh/Isi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Penulisan "Memutuskan" dan "Menetapkan" untuk Peraturan/Keputusan;	<p>Batang tubuh/isi surat meliputi unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pembuka yang berisi latar belakang, maksud, dan tujuan surat secara singkat dan jelas;2) Isi pokok/uraian inti materi surat;3) Penutup; <p>(Bab I tentang Tata laksana Surat huruf E angka 2.2.2);</p>



	2) Pengelompokan materi muatan Peraturan dapat terdiri dari bab, pasal, dan ayat. Keputusan terdiri dari Diktum "Pertama, Kedua, Ketiga dan seterusnya"; (Bab I tentang Tatalaksana Surat huruf E angka 2.1.2);	
--	--	--

Oleh karena itu, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 06/G/2016/PTUN-BNA, tanggal 8 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Aceh Nomor 019/Mum-01-01/WA/2016, tertanggal 18 Januari 2016 perihal Pengosongan Rumah Jabatan;

II. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 137/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 20 September 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/G/2016/PTUN.BNA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut pada tanggal 7 November 2016;



Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 7 November 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 18 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah keliru atau salah menerapkan hukumnya yang mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dari pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama tanpa suatu argumentasi hukum yang cukup;
2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukumnya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan memori banding sama sekali dengan alasan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, padahal apa yang disebut dalam memori banding belum pernah dipertimbangkan dalam pemeriksaan dipersidangan maupun didalam putusan pengadilan *Judex Facti* tingkat pertama;
3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam penerapan hukumnya atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim PTUN Banda Aceh, telah pada hal. 43 Putusan menyangkut “apakah objek sengketa dalam perkara *a quo* apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ...” pertimbangan majelis hakim tidak tuntas dan tidak lengkap apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan dan azas umum pemerintahan yang baik, sedangkan menurut Pemohon Kasasi, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi bertentangan dengan peraturan perundangan dan/atau asas umum pemerintahan yang baik, hal ini dapat dilihat dari fakta persidangan berupa



bukti T-4.T-5,T-6, yaitu surat dari Termohon Kasasi yang ditujukan kepada Direksi PT PLN (Persero) Pusat, namun tidak ada satu faktapun atau surat bukti yang menerangkan bahwa Direksi PT PLN (Persero) menerima dan/atau menolak peralihan status rumah jabatan menjadi rumah Dinas, atau menerima dan/atau menolak permohonan beli/dum oleh Penggugat/Pembanding, seharusnya berdasarkan azas pemerintahan yang baik Tergugat harus memberikan jawaban atau keputusan terhadap permohonan Penggugat menerima atau menolak permohonan tersebut;

4. Bahwa *Judex Facti* juga telah salah dalam menerapkan hukumnya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang menyatakan ... "Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa rumah yang dapat dibeli hanya yang berstatus rumah dinas sedangkan rumah yang ditempati penggugat beralamat di jalan Proyek Kreung Aceh Komp.Lueng Bata Nomor B 2, Banda Aceh adalah Rumah Jabatan", kesimpulan Majelis Hakim ini sangat tidak adil dan mempertimbangkan ketentuan hukum secara parsial, padahal didalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1234.K/DIR/2011 tentang Perumahan di Lingkungan PT PLN (Persero), pada Pasal 10 dan Pasal 11 telah diatur tentang penjualan rumah Dinas dan tata caranya, sedangkan status rumah yang menjadi objek permohonan Penggugat masih menjadi rumah jabatan, seharusnya Majelis Hakim menunda sementara untuk pengosongan rumah, karena belum ada satu keputusan yang tegas terhadap permohonan peralihan status yang dimohon oleh Tergugat kepada Direksi maupun permohonan Penggugat kepada Tergugat;
5. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukumnya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal ini dapt dilihat dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh hanya mempertimbangkan satu sisi saja yang menguntungkan termohon kasasi sebagaimana dalam pertimbangannya Hal. 56 ... "Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ..." Seharusnya Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan pemohon kasasi, dimana permohonan yang telah diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kakasi tidak pernah ditanggapi, sedangkan kepada pihak lain Tergugat/Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi telah menyetujuinya sebagaimana fakta berupa bukti surat P.5 dan P.6. seharusnya perlakuan yang tidak adil dari Tergugat/Termohon Kasasi juga harus menjadi pertimbangan *Judex Facti*, jangan hanya mempertimbangkan dari segi normative saja, tapi dari sisi persamaan hak dan keadilan tidak dipertimbangkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Rumah Dinas Tahap II adalah rumah di lingkungan PT PLN yang sudah beralih status penggolongannya menjadi Rumah Jabatan untuk Tahap III, sehingga tidak termasuk rumah yang dapat dijual kepada Penggugat, dan Penggugat bukan merupakan penghuni yang sah, oleh karena itu wajib mengosongkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: MELVA AGUSTINA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MELVA AGUSTINA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....Rp 6.000,00
2. Redaksi.....Rp 5.000,00
3. AdministrasiRp489.000,00
- JumlahRp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754